

DANA-KAMPANYE-PASANGAN-CALON

2020

KPT 132/PL.02.5-Kpt/1472/Kota/IX/2020 : 7

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Dumai tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Dumai serentak lanjutan tahun 2020.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 16 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 12 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020; Keputusan KPU RI No 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020; Keputusan KPU RI No 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembatasan pengeluaran dana kampanye untuk jenis metode kampanye pertemuan terbatas, pembuatan bahan kampanye, jasa manajemen/konsultan, alat peraga kampanye, bahan kampanye.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
 - Lampiran 2 Lembar.